

IMPLIKASI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENJADI PEJABAT NEGARA MELEBIHI BATAS MAKSIMUM WAKTU CUTI NOTARIS

Freudi Sabil¹⁾, David Maruhum Lumban Tobing²⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia^{1,2)}

Corresponding Author:

freudisabil53@gmail.com¹⁾, david.tobing@gmail.com²⁾

Abstrak

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan bertanggung jawab menjamin keaslian dokumen tersebut. Notaris ditunjuk oleh pemerintah dan diberikan kepercayaan serta pengakuan untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris dilarang untuk memiliki jabatan rangkap; jika seorang notaris juga menjadi Pejabat Negara, maka ia harus mengambil cuti sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris yang masa cutinya telah habis akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif untuk menganalisis dan membahas implikasi hukum bagi notaris yang mengajukan cuti melebihi batas waktu karena menjabat sebagai Pejabat Negara.

Kata Kunci: Notaris, Rangkap Jabatan, Hak Cuti Notaris, Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris

Abstract

A notary is a public official with the authority to create authentic deeds and is required to ensure the authenticity of their documents. Appointed by state authorities, notaries are entrusted with serving the public interest. They are prohibited from holding multiple positions. If a notary takes on an additional role as a State Official, they must take a leave of absence as specified by the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics. Exceeding the allowed leave period results in sanctions, as outlined in the same regulations. This research employs the Normative Juridical Method to analyze the legal implications for notaries who extend their leave beyond the permitted duration due to their role as State Officials.

Keywords: Notary, multiple positions, Leave Entitlement of Notaries, Notary Position Law, Notary Code of Ethics

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Kehadiran Jabatan Notaris sebagai pejabat umum diatur oleh hukum untuk melayani dan membantu masyarakat dalam mencatat situasi, tindakan hukum, atau peristiwa hukum yang bersifat autentik.

Notaris, sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik sesuai dengan UUJN, memiliki tugas dan kewenangan yang signifikan dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi masyarakat. Akta autentik sering disimpan dalam arsip publik, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan sebagai bukti hukum di masa depan.

Akta adalah dokumen hukum yang dibuat, ditandatangani, dan disaksikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya. Akta autentik memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan sering digunakan dalam berbagai transaksi hukum, seperti pembelian properti, perjanjian kredit, dan perjanjian perkawinan. Ciri khas dari akta autentik adalah bahwa isinya harus benar-benar akurat dan tidak dapat diragukan.

Dalam menjalankan wewenangnya, Notaris harus mematuhi peraturan yang mengikat, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 30 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) maupun Kode Etik Notaris yang disahkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap individu harus berpedoman pada hukum yang berlaku di mana pun mereka berada. Demikian juga, seorang Notaris harus mematuhi dan berpedoman pada UUJN serta Kode Etik Notaris.

UUJN menjadi pedoman lengkap yang mengatur jabatan umum yang dipegang oleh Notaris. Oleh karena itu, UUJN mengatur tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, Notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik, sehingga produk hukum yang dibuat oleh Notaris, berupa akta, dapat menjadi alat bukti terkuat yang benar-benar memberikan jaminan kepastian hukum.

Kode Etik Notaris dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa kode etik tersebut adalah kaidah moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui keputusan kongres dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik ini wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan serta siapa pun yang menjalankan tugas sebagai Notaris. Secara umum, Kode Etik Notaris memuat definisi-definisi terkait, ruang lingkup, kewajiban dan larangan, pengecualian, sanksi, tata cara penegakan, pemecatan sementara, kewajiban pengurus, dan lain-lain. Kode Etik ini juga membentuk Dewan Kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaannya, termasuk untuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti saat menjalankan jabatan.

Menurut Pasal 25 UUJN, Notaris memiliki hak untuk mengambil cuti setelah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Selama cuti, Notaris harus menunjuk seorang Notaris Pengganti. Notaris Pengganti adalah seseorang yang sementara diangkat untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Notaris.

Menurut Pasal 32 ayat (1) UUJN, Notaris yang sedang cuti harus menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Notaris Pengganti kemudian mengembalikan Protokol Notaris tersebut setelah masa cuti berakhir. Penyerahan dan pengembalian ini harus dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada majelis pengawas.

Mengacu pada Pasal 17 huruf d UUJN, Notaris dilarang merangkap sebagai pejabat Negara. UUJN juga mengatur bahwa Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara harus mengambil cuti untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitasnya. Hal ini penting karena memiliki dua jabatan seperti Notaris dan pejabat Negara berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan dapat merugikan kepentingan yang lebih besar. Ada banyak individu yang bisa mengisi posisi tersebut, dan oleh karena itu, rangkap jabatan, khususnya dalam jabatan eksekutif dan legislatif, sering menjadi sorotan. Perdebatan mengenai rangkap jabatan Notaris yang juga menjadi pejabat Negara adalah topik yang sering dibahas.

Selama menjabat sebagai pejabat Negara, sesuai Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, Notaris wajib mengangkat Notaris Pengganti untuk menerima protokolnya. Setelah tidak lagi menjabat sebagai pejabat Negara, Notaris dapat melanjutkan tugasnya sebagai Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) hingga ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pertanyaan utama muncul ketika mempertimbangkan situasi di mana Notaris menjabat sebagai pejabat Negara selama 3 (tiga) periode berturut-turut, yang berarti Notaris tersebut telah mengambil hak cutinya hingga 15 (lima belas) tahun. Jika mencapai 15 (lima belas) tahun, Notaris tersebut akan melewati batas waktu maksimal cuti yang diatur dalam UUJN, di mana hak cuti Notaris maksimal adalah 12 (dua belas) tahun.

Peran, fungsi, dan kewenangan lembaga legislatif maupun kepala daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, menarik banyak elemen masyarakat untuk

menjabat sebagai Pejabat Negara. Fenomena perebutan kursi pemangku jabatan Negara tidak hanya terjadi belakangan ini, tetapi sudah ada sejak masa kemerdekaan. Hal ini disebabkan oleh pentingnya posisi, tugas, dan fungsi anggota dewan serta kepala daerah dalam struktur pemerintahan daerah maupun pusat, selain gaji yang cukup besar.

Seperti yang banyak terjadi saat ini, masyarakat berlomba-lomba dalam kontestasi politik di seluruh pelosok negeri, dengan jabatan pejabat negara menjadi incaran, termasuk oleh Notaris. Banyak Notaris yang akhirnya terpilih menjadi pejabat negara dan menjabat selama beberapa periode. Hal ini mendorong penulis untuk membahas implikasi jika seorang Notaris menjabat sebagai pejabat negara melebihi batas waktu cuti yang diatur dalam UUJN. Penulis akan menguraikan masalah ini berdasarkan Undang-Undang, termasuk UUJN, Kode Etik Notaris, dan UU Pemilu. Dengan demikian, permasalahan yang akan dibahas adalah: Apa implikasi hukum bagi Notaris yang menjabat sebagai pejabat negara melebihi batas maksimum waktu cuti Notaris?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan, namun penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang dibahas. Kedua, pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi ide-ide yang membentuk pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin ini menjadi dasar bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan isu yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi hukum bagi Notaris yang menjabat sebagai pejabat negara melebihi batas waktu cuti maksimum yang diizinkan

Terkait dengan larangan Notaris rangkap jabatan telah diatur pada "Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i UUJN yang menentukan bahwa Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja ber-turut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan / atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris."

Menurut Pasal 17 huruf d UUJN, Notaris dilarang merangkap sebagai pejabat Negara. UUJN juga menetapkan bahwa jika Notaris diangkat menjadi pejabat Negara, ia harus mengambil cuti.

Hak cuti Notaris dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) tahun. Sesuai Pasal 25 ayat (1), hak cuti ini bisa diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun, dengan setiap periode cuti maksimal 5 (lima) tahun, termasuk perpanjangan. Selama masa jabatannya, total waktu cuti Notaris tidak boleh melebihi 12 (dua belas) tahun. Permohonan cuti harus diajukan satu bulan sebelum periode cuti dimulai, dan durasi cuti tergantung pada kebutuhan masing-masing Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUJN.

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis yang disertai dengan usulan untuk menunjuk Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti yang dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada pejabat yang berwenang.
3. Majelis Pengawas Daerah berwenang dalam hal jangka waktu cuti yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
4. Majelis Pengawas Wilayah berwenang dalam hal jangka waktu cuti yang lebih dari 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun; atau
5. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

UUJN tidak hanya mengatur kewajiban, kewenangan, dan larangan bagi Notaris, tetapi juga menetapkan hak-hak Notaris, termasuk hak untuk mengambil cuti jabatan. UUJN juga mengatur prosedur pelaksanaan cuti jabatan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUJN, yaitu:

1. Notaris mempunyai hak cuti;
2. Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun;
3. Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris pengganti.

Selanjutnya, Pasal 27 UUJN menjelaskan prosedur untuk mengajukan permohonan cuti, yang bunyinya adalah sebagai berikut: Pasal 27 UUJN;

1. Notaris harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis dan menyertakan penunjukan Notaris Pengganti.
2. Permohonan cuti yang disebutkan pada ayat (1) harus diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, untuk jangka waktu cuti yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, untuk jangka waktu cuti yang melebihi 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1(satu) tahun.

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap majelis pengawas, baik di tingkat Daerah, Wilayah, maupun Pusat, memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengawasi proses pengajuan hak jabatan Notaris, yaitu cuti. Pengawasan oleh majelis pengawas mencakup syarat dan prosedur permohonan cuti itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 50 ayat (1) huruf I mengharuskan mereka untuk membuat pernyataan bahwa mereka bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya, Pasal 50 ayat (2) huruf g mengatur bahwa administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus disertai dengan: "surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, Notaris, atau PPAT yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup." Tidak ada kewajiban bagi Notaris atau PPAT untuk mengajukan permohonan berhenti kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, sehingga mereka tetap berstatus sebagai Notaris atau PPAT, meskipun tidak berpraktik.

Terkait dengan hak dan kewenangannya, seorang Notaris yang terpilih sebagai pejabat negara tidak perlu mengundurkan diri selama dia mematuhi peraturan yang diatur dalam UUJN dan peraturan lainnya, karena jabatan Notaris merupakan jabatan yang diangkat oleh pemerintah sesuai UUJN. Aturan tentang rangkap jabatan dijelaskan secara jelas dalam UUJN, yaitu Pasal 17 huruf d juncto Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3). Larangan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan kewajiban untuk mengangkat Notaris pengganti agar menerima protokolnya diatur dalam peraturan tersebut. Setelah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, Notaris

dapat melanjutkan tugasnya sebagai Notaris, untuk memastikan kesinambungan dalam jabatan Notaris.

Namun, jika seorang Notaris menjadi pejabat negara, seperti anggota legislatif, bupati, gubernur, atau posisi serupa, dia harus mengajukan cuti selama 5 (lima) tahun dan harus diambil sekaligus, karena peraturan tidak mengizinkan perpanjangan cuti. Dalam UUJN, setiap periode cuti harus didokumentasikan dalam berita acara serah terima, dan Notaris pengganti yang menerima protokol tersebut harus diambil sumpahnya. Dengan demikian, rentang waktu dan prosedur cuti sudah ditetapkan dengan jelas, dan cuti maksimum dalam masa jabatan Notaris hanya diperbolehkan selama 12 (dua belas) tahun.

Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur tentang Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. Jika seorang Notaris merangkap jabatan negara, hal ini menjadi alasan untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya sementara waktu, sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN. Penerapan sanksi menurut Pasal 17 ayat (2) UUJN dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, sanksi keperdataan menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Jika seorang Notaris menjabat sebagai pejabat negara melebihi batas waktu cuti maksimum yang diizinkan, hal tersebut dianggap sebagai rangkap jabatan. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran rangkap jabatan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN, yang menyebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Terkait dengan pemberhentian Notaris dari jabatannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan beberapa alasan atau faktor yang dapat menyebabkan pemberhentian Notaris dari jabatannya, sebagai berikut:

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
 - c. Permintaan sendiri
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g
2. Ketentuan usia sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf b dapat diperpanjang hingga usia 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan.

Notaris yang melanggar hukum dalam pelaksanaan jabatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak bisa menghindar dari konsekuensi, terutama terkait dengan rangkap jabatan yang jelas bertentangan dengan peraturan. Selain itu, jika ada pihak yang merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris. Jika Notaris mengabaikan tugasnya atau melanggar UUJN, Kode Etik Notaris, atau peraturan perundang-undangan lainnya, Majelis Pengawas dapat memberikan sanksi tegas. Bahkan, Majelis Pengawas dapat merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasional Notaris tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris, seorang Notaris yang terpilih menjadi pejabat negara harus mengambil hak cutinya selama menjabat untuk menghindari rangkap jabatan. Hak cuti ini dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama minimal 2 (dua) tahun. Saat mengajukan cuti, Notaris

harus menunjuk Notaris pengganti untuk mengambil alih tanggung jawab selama masa cuti. Permohonan cuti harus diajukan kepada pejabat yang berwenang di perkumpulan Notaris. Jika cuti tidak melebihi 6 (enam) bulan, pengajuan dilakukan ke Majelis Pengawas Daerah. Untuk cuti antara 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun, permohonan diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Jika cuti melebihi 1 (satu) tahun, maka harus diajukan ke Majelis Pengawas Pusat. Mengingat pejabat negara umumnya menjabat selama 5 (lima) tahun, Notaris yang mengambil cuti harus mengajukannya langsung ke Majelis Pengawas Pusat dan cuti selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Jika seorang Notaris menjabat sebagai pejabat negara selama 3 (tiga) periode, ia akan menghabiskan hak cutinya selama 12 (dua belas) tahun. Setelah masa cuti habis, jika Notaris tetap melanjutkan jabatan sebagai pejabat negara, maka ia akan dianggap melakukan rangkap jabatan. Menurut Pasal 8 ayat (1) UUJN, Notaris yang merangkap jabatan dapat diberhentikan dengan hormat, dan Pasal 3 huruf g UUJN menjelaskan bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan, termasuk sebagai pejabat negara.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, Notaris yang mengambil hak cuti karena menjadi pejabat negara harus berhati-hati dalam menggunakan haknya. Jika seorang Notaris menjabat sebagai pejabat negara selama beberapa periode dan melebihi batas waktu cuti yang diatur, yaitu 12 (dua belas) tahun, maka ia harus siap menghadapi risiko kehilangan jabatan Notarisnya. Pasal 16 UUJN menyebutkan bahwa rangkap jabatan negara dapat mengakibatkan pemberhentian Notaris dari jabatannya dengan hormat. Oleh karena itu, Notaris yang mencalonkan diri sebagai pejabat negara harus diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Jika terdapat pelanggaran terkait rangkap jabatan, Notaris tersebut seharusnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta : Reflika, 2013.
- Anggraini, Novellita Sicillia, Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Tidak Dibacakan Akta Dihadapan Para Penghadap Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Actual*, Volume 12 Nomor 1, (Juni 2022). Hlm. 18-25.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- Kholidah, et.al. *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Kode Etik Notaris
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Miriam Budiardjo, *Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Dimasa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disingkat DPR) (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik, Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 2001.
- Ponira, Ponira. Penerapan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Cuti Notaris di Kota Palembang, *Jurnal Repertorium*, Vol. 7 No. 2 (November 2018). Hlm. 172-188.
- Rizal, Muhammad Yose. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum Ilmiah*, Vol. 13 No. 1 (Mei 2019). Hlm. 81-96.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum